



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 21 /M.PPN/HK/03/2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN STUDI KELAYAKAN  
*DATABASE* PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perlu disusun suatu sistem *database* peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terlebih dahulu perlu dilakukan pengembangan studi kelayakan *database* peraturan perundang-undangan di Indonesia;
  - c. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Studi Kelayakan *Database* Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Studi Kelayakan *Database* Peraturan Perundang-Undangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN STUDI KELAYAKAN *DATABASE* PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Studi Kelayakan *Database* Peraturan Perundang-Undangan, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pengembangan *Database*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Pengembangan *Database* terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan studi kelayakan *database* peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tim Teknis bertugas:
- a. menetapkan jadwal kegiatan dan menyusun rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan *Database*,
  - b. melakukan *review* terhadap berbagai sistem *database* peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia baik yang dikelola oleh

instansi pemerintah maupun bukan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

- c. melakukan inventarisasi berbagai kelemahan dan kelebihan setiap sistem *database* peraturan perundang-undangan yang *direview*;
- d. menyusun dan mengembangkan suatu rencana dan disain sistem *database* peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun laporan kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Studi Kelayakan *Database* dan menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.



KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengembangan *Database* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 15 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 21 /M.PPN/HK/03/2010  
TANGGAL 2 MARET 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN STUDI KELAYAKAN  
*DATABASE* PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua/Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala BPHN, Kementerian Hukum dan HAM;  
2. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet.

B. TIM TEKNIS

- Ketua : Direktur Analisa Peraturan Perundangan-Undangan, Bappenas.
- Sekretaris : Drs. S. Purwa Malaysianto, M.Si.
- Anggota : 1. Direktur Hukum dan HAM, Bappenas;  
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Bappenas;  
3. Direktur Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;  
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian, Mahkamah Konstitusi RI;  
5. Drs. Eduard Sudharma Pudji, Kepala Bidang Data dan Sistem, Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi, Kementerian Dalam Negeri;  
6. Hari Dwi Koriyanto, S.Kom, M.Si;  
7. Lilly Widayati, SH, MPA;  
8. Mumtaz Soraya Nasution, SH, MH;  
9. Yustina Handayani Wijayanti, SH;

10. Tari Lestari, SE, S.Si;

11. Kiki Meiriska Rachmayani, SIP.

C. TENAGA PENDUKUNG

: 1. Mohamad Iksan Maolana, SH;


2. Sukatno;

3. Ichwan Suwandi;

4. Fachruroji.



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA